



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 385 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN PERIODE 2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 804/M-DAG/KEP/7/2017, telah diangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2022;
  - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlu dibentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Periode 2022-2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Periode 2022-2027;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PERIODE 2022-2027.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen periode 2022-2027 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumumkan pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - b. melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - d. menetapkan nama Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - e. menyampaikan nama Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.

- KETIGA : Masa kerja Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir setelah proses pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen periode 2022-2027 selesai dilakukan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 385 TAHUN 2022

TENTANG  
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
PERIODE 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2027

- I. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- III. Anggota : 1. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mewakili Unsur Konsumen  
3. Roy N. Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mewakili Unsur Pelaku Usaha  
4. Dr. David Tobing, S.H., M.Kn., Komunitas Konsumen Indonesia mewakili Unsur Praktisi Perlindungan Konsumen  
5. Dr. Henny Marlina, S.H., M.H., MLI., Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia mewakili Unsur Akademisi



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Ames Rasyid Baswedan*  
AMES RASYID BASWEDAN